

KONTRIBUSI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI KOTA JAMBI

Rofiqoh Ferawati*

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: rofiqohferawati@gmail.com

Muhammad Solihin**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo
e-mail: solihinbungo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi BSM dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi. Kontribusi BSM dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi saat ini difokuskan pada pemberian modal usaha dan pendampingan usaha. Meskipun dengan strategi ini saja, BSM Cabang Jambi sudah berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan usaha nasabah mikro dengan terus memberikan suntikan modal bagi wirausaha yang memiliki prospek dan memenuhi syarat dalam mengajukan pembiayaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi BSM dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi dilihat dari pendukungnya adalah KUR sebagai pembiayaan yang meringankan bagi UMKM.

Kata kunci: UMKM, Pembiayaan Syariah, Kontribusi, Bank Syariah Mandiri,

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Wujud konkrit dari berkembangnya ekonomi rakyat yang diwujudkan dalam bentuk kewirausahaan ini kalau kita mencoba menelaah lebih jauh ternyata yang berperan dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah peranan bank syariah yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat itu sendiri. Selama ini langkah dari bank syariah telah memberikan semangat dan dorongan terhadap terwujud dan terbangunnya semangat masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan menengah kebawah yang ingin mencoba ikut serta dalam upaya mewujudkan perekonomian bangsa yang berorientasi kedepan

dan bermasa depan yang jelas yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil pada umumnya. Itu semua telah diwujudkan dengan upaya pengembangan kegiatan kewirausahaan yang benar-benar mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri.¹

Banyak program dan produk yang ditawarkan dalam perbankan, seperti pemberian modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, pinjaman untuk pembelian kebutuhan masyarakat seperti rumah, kendaraan, maupun kebutuhan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, begitu juga dengan berbagai produk untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya produk simpanan yang memberikan kemudahan dengan aspek keuntungan bagi masyarakat, simpanan bagi kebutuhan anak-anak dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun jiwa sebagai bentuk asuransi bank terhadap masyarakat.²

Meningkatnya pertumbuhan perbankan merupakan keniscayaan atas dasar kebutuhan masyarakat atas hartanya. Hal itu terlihat dari bermunculannya perbankan syariah dalam skala yang lebih besar. Konsep perbankan syariah didasarkan atas ekonomi secara Islam yang berlandaskan kepada ketentuan al- Quran dan al-Hadist. Islam sangat berhati-hati terhadap transaksi dalam bidang ekonomi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada kebathilan.³ Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UMKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi dan relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Sektor UMKM juga mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai

¹ <http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembanganusaha-kecil-menengah.html> 20 September 2016

² Hayat, *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015* (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 293-314), h. 294.

³*Ibid.*, h. 295.

barang murah, dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas.⁴ Berikut data UMKM Kota Jambi pada tahun 2010 – 2015.

Tabel 1 Perkembangan UMKM Kota Jambi

Tahun	UMKM (Unit)	Pertumbuhan (%)
2013	10.024	-
2014	10.274	2.49
2015	10.556	2,74

Sumber: Dinas Koperasi dan Umkm Kota Jambi, 2017

Dari tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kota Jambi berjumlah 10.024 usaha, kemudian meningkat sebesar 2,49% di tahun 2014 dengan jumlah 10.274. Selanjutnya di tahun 2015 meningkat kembali sebesar 2,74 % dengan jumlah 10.556 usaha. Dapat disimpulkan bahwa UMKM semakin diminati dan dikenal oleh masyarakat Kota Jambi.⁵

Tabel 2

Pembiayaan yang Disalurkan oleh Bank Syariah dan BSM untuk UMKM Provinsi Jambi

Tahun	Bank Syariah (Rp)	BSM (Rp)
2012	53.595.000.000	9.450. 290,591
2013	68.280.000.000	8.417. 872.128
2014	84.280.669.848	9.957. 925.187
2015	83.269.494.121	15.399.564.365

⁴Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: LPPE-UI, 1999), h. 71

⁵Dinas Koperasi dan Umkm Kota Jambi 02-03-2017

2016	80.662.571.188	17.653.351.769
------	----------------	----------------

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jambi & BSM Cabang Jambi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa bank syariah mengalami penurunan 2 tahun terakhir dalam penyaluran pembiayaan UMKM, sedangkan BSM tiap tahunnya mengalami kenaikan. Bank Syariah Mandiri atau BSM adalah salah satu bank syariah yang ada di Kota Jambi, yang biasa dikenal dengan slogan Lebih Adil dan Menenteramkan. BSM sendiri merupakan bank syariah terbesar di Indonesia memiliki portofolio hampir 70% adalah pembiayaan UMKM.⁶ Demikian juga dalam pembiayaan yang disalurkan BSM Kota Jambi. BSM sebagai bank pemerintah bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan.

2. Kajian Teori

a. Pengertian Kontribusi

Menurut Eko Endarmoko kontribusi berart andil, bantuan, jasa, pemberian, pertolongan, saham, sokongan, dan sumbangan.⁷ Kontribusi dalam hal ini dimaksudkan andil yang diberikan kepada pihak lain.

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.”⁸

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

⁶ <http://www.jambiupdate.co/artikel-bank-syariah-entaskan-kemiskinan.html>, akses 20 september 2016

⁷Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 335.

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 15.

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹ Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, baik untuk penyimpanan, pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.

1) **Pembiayaan Syariah**

Menurut Rahmat Ilyas: “Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.”¹¹ Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹² Di banyak negara-negara miskin dan berkembang, kontribusi yang bisa diberikan oleh pelaku usaha kecil mencapai 30%-60% dari seluruh penduduk perkotaan. Sedangkan di wilayah Jawa jumlah pelaku sektor ini berkisar antara 37% sampai 43%, sementara di luar Jawa lebih banyak lagi berkisar antara 40%-55%. Dengan begitu

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (7)

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Prakteknnya di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), h. ii.

¹¹ Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah* (Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015), h. 184.

¹² UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

saat ini tidak bisa dikatakan lagi bahwa sektor usaha kecil dan menengah cuma sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum bisa masuk ke sektor formal lainnya, tetapi keberadaannya justru sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi (perkotaan) karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar (sama dengan jumlah tenaga kerja di sektor formal).¹³

Di banyak negara di dunia, pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Tambunan¹⁴ disebutkan bahwa salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negar-anegara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing Countires (NICs) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja UKM mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. Di negara-negara sedang berkembang, UKM juga sangat penting peranannya. Di India, misalnya, UKM-nya menyumbang 32% dari nilai total ekspor, dan 40% dari nilai output dari sektor industri manufaktur dari engara tersebut. Di beberapa negara di kawasan Afrika, perkembangan dan pertumbuhan UKM, termasuk usaha mikro, sekarang diakui sangat penting untuk menaikkan output agregat dan kesempatan kerja.

Kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi cukup baik, ditandai dengan 70% untuk UMKM dan 30% non UMKM. Sehingga keberadaan bank syariah sangat besar perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya usaha kecil menengah. Keberadaan bank syariah juga menyerap tenaga kerja yang besar jumlahnya. Tahun 2009 saja terserap 15.000 SDM, belum lagi *multiplier effectnya*.¹⁵ Walau aset perbankan syariah baru 1,3 persen

¹³Jaka Sriyana, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul* (Purworejo: Simposium Nasional, 2010), h. 81-82.

¹⁴*Ibid.*, h. 82.

¹⁵Hendri Tanjung, *op. cit.*, h. 286.

dari total aset perbankan nasional, tapi trennya menunjukkan peningkatan. Diharapkan di masa depan perbankan syariah mampu memberikan benefit yang besar bagi perkembangan ekonomi nasional, khususnya pelaku-pelaku ekonomi kecil dan menengah (UKM). Semuanya hanya bisa dicapai ketika perbankan syariah menjadikan *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai ujung tombaknya. Industri keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, harus mampu memberikan benefit yang besar buat pembangunan sosial ekonomi masyarakat, sehingga kesan bank syariah yang eksklusif bisa hilang. Dengan melihat persentase jenis usaha yang berkembang saat ini, di mana lebih dari 80% berada pada sektor UKM, perbankan syariah berpeluang menjadi pemain utama (*leading sector*) dalam pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat UKM.¹⁶

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana.¹⁷ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (peraturan BI No.2 Agustus 2000).¹⁸ Salah satu ayat yang mendorong melakukan transaksi syariah adalah firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

¹⁶ Handi Risza Idris, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Diakses Melalui: <http://www.banksyariah.net>, akses 04-04-2016; 13.55 WIB.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

¹⁸ Neng Kamarni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang* (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 1, Januari 2012), h. 20.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).¹⁹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁰

- (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam*, dan *istishna’*
- (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Selama ini kontribusi perbankan syariah sudah memberikan perubahan signifikan bagi perbaikan UMKM dengan bantuan permodalan. Dalam menyelenggarakan pembiayaan untuk menyalurkan dana pihak ketiga bagi sektor usaha nasabah kecil dan menengah dengan melakukan beberapa strategi. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

¹⁹Q.S. An-Nisa: 29

²⁰Anonim, *op. cit.*, h. 26.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²¹

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)* karna bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank.

Kondisi perlakuan kalangan perbankan terhadap pelaku UMKM khususnya usaha mikro tidak berubah semenjak tahun 2001 hingga sekarang. Pada tahun yang sama, peneliti memaparkan temuan M.

²¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Firdaus, dkk,²² tentang beberapa alasan pelaku usaha mikro (khususnya kaum perempuan usaha kecil-mikro) mengalami kesulitan akses permodalan ke bank. *Pertama*, letak lokasi kelompok pengusaha mikro jauh dari perbankan. *Kedua*, kegiatan usahanya masih kecil, sehingga dana tambahan yang diperlukan masih kecil. Sementara pihak perbankan tidak melayani kredit dalam jumlah yang kecil karena dianggap tidak efisien. *Ketiga*, administrasi keuangan pelaku usaha mikro dinilai belum dikelola sesuai dengan standar pembukuan perbankan. *Keempat*, keterbatasan dalam kepemilikan aset yang secara formal dapat dipakai sebagai jaminan kredit (kolateral).

c. Usaha Mikri Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu asset max 50 jt dan omzet max 300 jt.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yaitu asset > 50 jt - 500 jt dan omzet > 300 jt - 2,5 M.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

²²Yustinus Prastowo, dkk., *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek* (Jakarta: INFID, 2014), hlm.. 98.

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu asset > 500 jt - 10 M dan omzet > 2,5 M - 50 M.²³

B. Pembahasan

1. Kontribusi BSM dalam Pembiayaan UMKM di Kota Jambi

Perbankan syariah selama ini sudah memiliki kontribusi positif bagi pembiayaan UMKM, seperti yang dilakukan BSM Kota Jambi. Adapun kontribusi BSM dalam membantu dari aspek pembiayaan UMKM di Kota Jambi adalah:

a. Memberikan Alternatif Pembiayaan bagi UMKM

Perbankan syariah wajib melakukan penyaluran pembiayaan bagi umat Islam agar bisa membantu perkembangan ekonomi umat Islam. BSM Cabang Jambi sudah menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi nasabah dengan diberikan modal pembiayaan, dengan memantau setiap perkembangan kegiatan nasabah pembiayaan termasuk mengadakan kunjungan kepada mereka yang memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank. Wawancara dengan Arif Budiman, Kepala BSM Cabang Jambi bahwa: "Perbankan syariah selama ini sudah menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat Jambi, termasuk umat Islam di Jambi"²⁴

Upaya BSM Cabang Jambi dalam pengembangan kewirausahaan yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, BSM Cabang Jambi mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian pembiayaan tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Adapun penyaluran dana untuk pembiayaan UMKM Kota Jambi periode 2010-2017 adalah:

Tabel 3
Penyaluran Pembiayaan BSM untuk UMKM Kota Jambi²⁵

²³Anonim, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008), hlm. 7.

²⁴Wawancara, 29 Mei 2017

²⁵Dokumen BSM Cabang Jambi, 2017

Tahun	Jumlah Penyaluran
2010	Rp. 2,963,261,829
2011	Rp. 5,853,060,695
2012	Rp. 9,450, 290,591
2013	Rp. 8,417, 872,128
2014	Rp. 9,957, 925,187
2015	Rp. 15,399564,365
2016	Rp. 17,653,351,769
2017	Rp. 19,955171,396

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2010 ada peningkatan dari total penyaluran dana ke berbagai level UMKM yang ada di Kota Jambi. Kemudian wawancara dengan nasabah BSM Cabang Jambi bahwa: “Perbankan syariah selama ini sudah melakukan pengembangan usaha bagi saya, karena saya sebagai nasabah sudah diberikan modal pembiayaan, dan sampai saat usaha saya semakin maju dan berkembang”²⁶ Sebagai bank syariah yang sangat peduli terhadap pengembangan UMKM, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki beragam produk untuk membantu pelaku UMKM. Salah satunya adalah BSM Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sebagai Informasi dari kepala BSM bahwa:

“KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu pengusaha UMKM, khususnya dalam penyediaan jaminan. Pada umumnya pengusaha UMKM tidak memiliki agunan yang memadai untuk dijadikan jaminan ke bank. Padahal, bank mensyaratkan adanya agunan yang memadai

²⁶Wawancara, 29 Mei 2017

untuk menyalurkan pembiayaan/kredit. Di sinilah KUR berperan. Dengan KUR, pemerintah menjamin pembiayaan/kredit tersebut, melalui BUMN penjamin kredit, yaitu Askrido dan Jamknndo. Jaminan pemerintah tersebut membuat bank berani menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha UMKM dengan agunan yang terbatas.”²⁷

Untuk menyalurkan KUR, Pemerintah bekerjasama dengan bank nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk BSM. Kerjasama pemerintah dengan bank sangat tepat, mengingat jaringan luas dan pengalaman penyaluran pembiayaan/kredit yang dimiliki oleh perbankan. Dan dari bank nasional tersebut, BSM merupakan satu-satunya bank syariah yang menjadi mitra penyaluran KUR. Berikut beberapa ketentuan dalam akad murabahah pembiayaan UMKM dari Bank BSM Cabang Jambi Jambi. Salah satu yang diperhitungkan dalam pembiayaan ini adalah pokok-pokok akad. Menurut Kepala BSM Cabang Jambi bahwa:

“Pokok-pokok akad berisi kesepakatan antara bank dan nasabah bahwa bank dan nasabah telah mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya. Nasabah dapat memilih sendiri pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Setelah bank menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, bank menyiapkan dana tersebut atas nama bank sendiri. Di sini bank bertindak sebagai penyedia dana. Bank kemudian mengucurkan dana tersebut kepada nasabah dengan nisbah sesuai yang dikesepakatan. Nasabah selanjutnya melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati.”²⁸

²⁷Wawancara, 29 Mei 2017

²⁸Wawancara, 27 Juli 2017

Dalam perjanjian disebutkan mengenai syarat-syarat realisasi obyek akad, yaitu:

- a. Menyerahkan kepada bank surat atau formulir permohonan pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini;
- b. Menyerahkan kepada bank semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
- c. Menandatangani perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan;
- d. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian;
- e. Menyerahkan kepada bank surat pengakuan utang sebagai surat sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada bank. Bank kemudian wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada nasabah tanda bukti penerimaan setelah menerima penyerahan surat-surat tersebut di atas dari nasabah.²⁹

Wawancara dengan nasabah BSM Cabang Jambi mengatakan bahwa:

“BSM Cabang Jambi bagi saya sudah sangat membantu, dan dengan modal yang disalurkan, saya bisa mengembangkan jaringan usaha yang ada dan meningkatkan kualitas produk UMKM saja. Untuk agunan saya penuhi dengan sertifikat rumah saja.”³⁰

Dalam menjalankan usahanya, modal merupakan modal awal bahkan dapat dikatakan sebagai penentu bagi UMKM dalam memilih jenis usaha dan menjalankan usaha yang sudah dipilihnya. Jumlah modal yang dibutuhkan oleh UMKM bervariasi tergantung dari jenis

²⁹Dokumentasi BSM Cabang Jambi Tahun 2017

³⁰Wawancara, 29 Mei 2017

usahanya. Makin besar dan kompleks usahanya, maka semakin besar modal yang dibutuhkan.

b. Memberikan Pendampingan Usaha bagi UMKM

Kontribusi BSM Cabang Jambi sebagai alternatif sumber pembiayaan sangat besar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh ini telah dijalankan oleh sebagian besar lembaga pembiayaan terutama lembaga pembiayaan seperti BSM Cabang Jambi. Wawancara dengan Arif Budiman, mengatakan bahwa:

“Saat ini kami mempunyai beberapa bidang usaha unggulan seperti usaha bengkel, pedagang pasar, toko kelontong, perdagangan sembako dan rumah makan, kesehatan/paramedis, dan lain-lain.”³¹

Selain pembiayaan, Mandiri Syariah juga rutin memberikan pelatihan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kompetensi UMKM. Menurut salah satu nasabah bahwa:

Saya merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan dari Mandiri Syariah seperti kunjungan monitoring usaha setiap satu tahun sekali. Seiring dengan perkembangan usaha, saya mulai butuh dukungan modal. Tahun lalu saya mengenal BSM karena sistem syariahnya, proses cepat dan memuaskan. Sejak saat itu hingga sekarang saya nyaman dengan BSM. Saya adalah nasabah Mikro di bidang usaha home industry. Saya memberdayakan ibu-ibu rumah tangga sekitar tempat usahanya untuk bekerja. Saya ingin sekali ibu-ibu rumah tangga mempunyai kegiatan yang produktif dan bernilai ekonomis hingga mampu membantu perekonomian keluarganya dan pihak bank memberikan pendampingan dalam bentuk.³²

Kemudian wawancara dengan salah satu nasabah BSM Cabang Jambi mengatakan:

³¹Wawancara, 29 Mei 2017

³² Wawancara, 5 Juni 2017

“Pihak BSM Cabang Jambi selalu memberikan saran-saran positif bagi pengembangan usaha saya seperti modal usaha yang ada jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli rumah, tanah, mobil dan lain-lain yang tidak menghasilkan (produktif). BSM Cabang Jambi sangat menganjurkan tujuan pinjaman UMKM kepada BSM Cabang Jambi adalah untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang sudah dimiliki, mencukupi biaya produksi, menggaji karyawan. Hal ini semua berhubungan dengan usaha yang dilakukan. Lama pendampingan selama 1 tahun di awal masa peminjaman dan semua jenis usaha didampingi, terutama usaha mikro dan kecil.”³³

Pendampingan usaha BSM Cabang Jambi bagi nasabah untuk memastikan penggunaan modal secara tepat, bukan tujuan lainnya seperti mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lainnya seperti untuk membayar biaya sekolah, konsumsi lebaran, membeli rumah, membuat rumah, dan menutup pinjaman. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pinjaman yang diberikan oleh BSM Cabang Jambi untuk usaha, kadang kala sebagian atau bahkan seluruhnya digunakan untuk kegiatan konsumtif dan bukan produktif. Kondisi ini yang seringkali menyebabkan UMKM tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam berikut bunganya (bila ada). Selain itu, dalam melakukan usahanya, UMKM kerap kali dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi agar tidak tertinggal dan ditinggalkan oleh konsumen. Dalam hal ini, BSM Cabang Jambi dapat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan inovasi dalam usaha. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan saat ini belum melakukan pendampingan UMKM untuk melakukan inovasi usaha. Meskipun demikian ada juga lembaga pembiayaan yang menjalankan peran ini.

Penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif kadang kala digunakan sebagai “insentif” bagi UMKM terhadap dirinya sendiri. Insentif ini digunakan untuk memotivasi diri sendiri agar

³³ Wawancara, 5 Juni 2017

menjalankan usahanya lebih tekun lagi. Tetapi ada juga UMKM yang memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan inilah yang sering kali menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Kepala BSM Cabang Jambi mengatakan bahwa:

“Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BSM Cabang Jambi untuk memberikan dampingan kepada UMKM dengan tujuan dana digunakan untuk kebutuhan produktif dan bukan konsumtif. Pendampingan kepada UMKM dapat berupa pendampingan formal maupun pendampingan informal. Pendampingan formal dapat berupa pemanggilan dan pemberian konsultasi secara berkala pada UMKM. Sedangkan pendampingan informal dilakukan melalui *coaching* atau pendekatan dari tenaga *collector* kepada UMKM pada saat UMKM melakukan pembayaran.”³⁴

Sebagian besar UMKM di Sungai Gelam melakukan pembayaran pinjaman secara bulanan kepada BSM Cabang Jambi. Tetapi untuk mengurangi adanya pembiayaan macet, saat ini BSM Cabang Jambi memiliki program *pick up* harian. Program ini biasanya berada di pasar-pasar yang banyak pedagang dan merupakan market dari BSM Cabang Jambi. *Pick up* harian sebenarnya merupakan program tabungan harian dimana BSM Cabang Jambi dalam hal ini BSM Cabang Jambi meminta para nasabah menabung harian dengan tujuan pada saat akhir bulan, nasabah tersebut memiliki dana untuk membayar pinjaman

Wawancara dengan salah satu responden mengatakan bahwa:

“BSM Cabang Jambi pernah melakukan pendampingan pemanfaatan dana yang dipinjam. Hal ini menjadi suatu risiko baik bagi UMKM maupun bagi lembaga pembiayaan tersebut. Bagi UMKM, risiko yang dihadapi adalah kemungkinan dana digunakan untuk konsumtif dan bukan untuk produktif. Bagi

³⁴ Wawancara, 5 Juni 2017

lembaga pembiayaan, risiko yang dihadapi adalah adanya kemungkinan pembiayaan macet.”³⁵

Saat ini sebagian UMKM yang meminjam pada BSM Cabang Jambi mengalami peningkatan omzet usaha. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BSM Cabang Jambi selain memberikan dana yang dibutuhkan juga dilakukan proses pendampingan. Harapan sebagian UMKM usahanya terus mengalami peningkatan. Sedangkan sisanya bukannya tidak menginginkan adanya peningkatan omzet, tetapi karena adanya kendala-kendala yang dihadapi, UMKM ini cukup bersyukur dengan omzet yang tidak menurun. Sebagai contoh UMKM yang berdagang di sekitar kampus, maka omzetnya tergantung dari kehidupan kampus. Jika kampus libur, maka omzet akan mengalami penurunan. Dengan demikian, UMKM berharap minimal omzet yang dimilikinya tidak mengalami penurunan meskipun tidak mengalami peningkatan juga.

Wawancara dengan kepala BSM Cabang Jambi yang mengatakan bahwa:

“BSM Cabang Jambi diharapkan juga memberikan bantuan teknis di bidang manajemen berupa pelatihan. Pelatihan yang diberikan di bidang manajemen terkait dengan pengelolaan SDM dan penggunaan IT yang saat ini dibutuhkan oleh UMKM dalam rangka perluasan pasar.”³⁶ Program ini sangat membantu UMKM di sektor perdagangan. Dengan adanya program ini, UMKM dalam memberikan kualitas produk dalam usaha.

c. Membantu Pemasaran bagi Produk-Produk UMKM

Kontribusi BSM Cabang Jambi bagi UMKM sebagai fasilitator pada aspek pemasaran sangat merupakan peran yang dianggap penting oleh UMKM. Jaringan BSM Cabang Jambi yang luas serta variasi nasabah yang banyak memungkinkan BSM Cabang Jambi untuk

³⁵ Wawancara, 12 Juni 2017

³⁶ Wawancara, 12 Juni 2017

menjadi fasilitator dalam aspek pemasaran. Menurut kepala BSM bahwa:

“Bagi nasabah yang memiliki usaha dan sukses dengan usahanya yang juga meminjam di BSM, maka kami bantu pemasarannya melalui sepanduk, undangan temu nasabah dan lain sebagainya yang bisa memasarkan usahanya nasabah.”³⁷

Pengikutsertaan UMKM dalam pameran juga merupakan wujud kontribusi BSM Cabang Jambi sebagai fasilitator aspek pemasaran. UMKM yang sering diikutsertakan dalam pameran, meskipun ada juga yang tidak pernah diikutsertakan. Seringkali UMKM senang untuk diikutsertakan dalam pameran, tetapi tidak terlalu sering karena alasan repot dan tidak ada karyawan. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian, salah satu pelaku UMKM berharap sering diikutsertakan dalam pameran. Hal ini disebabkan karena pameran dapat dijadikan sebagai sarana memperkenalkan usaha dan produk kepada konsumen. Selain itu penghasilan yang diperoleh pada saat pameran kadang kala lebih besar.³⁸ Selain mengikutsertakan dalam pameran, BSM Cabang Jambi juga dapat menjadi fasilitator dalam hal penyediaan tempat usaha. Hal ini dimungkinkan dengan adanya menggunakan dana CSR dari BSM Cabang Jambi atau kerjasama antara BSM Cabang Jambi dengan pengelola pasar atau kios.

d. Memberikan Pelatihan Pengelolaan Keuangan

BSM Cabang Jambi juga memberikan bantuan teknis dalam hal pengelolaan keuangan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa UMKM memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Seringkali tidak ada pemisahan antara rekening pribadi dengan rekening usaha, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk usaha akhirnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal pengelolaan keuangan, BSM Cabang Jambi berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan keuangan. Bentuk fasilitasi ini dapat dalam bentuk

³⁷ Wawancara, 11 Juli 2017

³⁸ Wawancara, 11 Juli 2017

membuat pembukuan dan laporan keuangan, pelatihan dan pendampingan misalnya pelatihan perpajakan dan pendampingan pemanfaatan dana. Menurut Kepala BSM Cabang Jambi bahwa:

“Semua kontribusi BSM dilakukan dalam rangka meningkatkan usaha sehingga penghasilan UMKM misalnya dalam bentuk omzet juga meningkat. Terkait dengan kontribusi BSM Cabang Jambi sebagai fasilitator dalam pembuatan pembukuan dan laporan keuangan, beberapa UMKM merespon bahwa BSM Cabang Jambi saat ini belum sepenuhnya melakukan hal ini.”³⁹

Observasi penulis di mana pembukuan dan laporan keuangan ini juga dirasakan UMKM pada saat akan mengajukan pinjaman kepada BSM Cabang Jambi. BSM Cabang Jambi mensyaratkan adanya data keuangan usaha.⁴⁰ Walaupun penting, saat ini BSM Cabang Jambi tidak atau sangat jarang mengadakan pelatihan pembuatan pembukuan dan laporan keuangan penting bagi UMKM. Dengan adanya pembukuan dan laporan keuangan, UMKM dapat melihat perkembangan usaha yang dimilikinya. Apabila usaha sedang naik, maka UMKM dapat melakukan rencana pengembangan. Sebaliknya, jika dilihat perkembangannya mengalami penurunan, maka dengan cepat UMKM dapat melakukan tindakan pencegahan agar usahanya tidak terus mengalami penurunan.

Daftar Pustaka

Anonim, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008)

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2004)

³⁹ Wawancara, 19 Juli 2017

⁴⁰ Observasi, 19 Juli 2017

Dinas Koperasi dan Umkm Kota Jambi 02-03-2017

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Handi Risza Idris, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Diakses Melalui: <http://www.banksyariah.net>, akses 04-04-2016; 13.55 WIB.

Hayat, *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015* (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 293-314)

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)

Jaka Sriyana, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul* (Purworejo: Simposium Nasional, 2010)

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

Neng Kamarni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang* (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 1, Januari 2012)

Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah (Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015)

Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: LPPE-UI, 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (7)

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Yustinus Prastowo, dkk., *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek* (Jakarta: INFID, 2014)

<http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah.html> 20 September 2016

<http://www.jambiupdate.co/artikel-bank-syariah-entaskan-kemiskinan.html>, akses 20 september 2016